

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pengadilan Agama, DP3AP2KB, serta unsur masyarakat telah menunjukkan adanya praktik *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Kolaborasi ini tercermin melalui adanya forum dialog lintas instansi, mekanisme konseling dan rujukan, serta koordinasi dalam penanganan permohonan dispensasi kawin. Proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara telah berlangsung pada level koordinasi, namun belum sepenuhnya memenuhi karakteristik proses kolaboratif yang deliberatif dan berkelanjutan.

Pertama, pada aspek dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), interaksi antar-aktor memang telah terjadi melalui rapat koordinasi, komunikasi antar-instansi, serta konseling dispensasi. Namun, dialog tersebut belum berlangsung dalam forum kolaboratif yang rutin, terstruktur, dan inklusif. Pertemuan masih bersifat insidental, bukan sebagai ruang deliberasi bersama untuk merumuskan strategi pencegahan jangka panjang. Dialog tersebut lebih bersifat pertukaran informasi administratif daripada forum deliberatif untuk merumuskan solusi bersama. Pertemuan dilakukan ketika ada kebutuhan teknis atau kasus tertentu, bukan sebagai ruang refleksi strategis yang berkelanjutan. Dengan demikian, dialog belum menjadi instrumen transformasi kebijakan, melainkan sekadar mekanisme koordinasi.

Proses *trust building* juga telah berkembang melalui komunikasi profesional dan pembagian peran antar lembaga, tetapi kepercayaan yang terbentuk masih bersifat personal dan situasional, sehingga rentan terganggu oleh miskomunikasi dan intervensi eksternal. Hubungan antar-aktor relatif kondusif dan tidak menunjukkan konflik terbuka. Akan tetapi, ketiadaan konflik tidak otomatis menunjukkan kuatnya kepercayaan kolaboratif. Kepercayaan yang terbentuk masih berada pada level hubungan kerja formal dan belum berkembang menjadi trust berbasis integrasi sistem, transparansi data, serta tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun lebih bersifat profesional-administratif daripada kolaboratif-transformatif.

Sementara itu, *commitment to process* terlihat melalui keterlibatan aktif beberapa aktor kunci, tetapi belum didukung oleh penguatan kelembagaan yang memadai, sehingga kolaborasi masih sangat bergantung pada inisiatif individu. Masing-masing aktor menunjukkan komitmen terhadap tugas institusionalnya, namun belum terdapat komitmen kolektif terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Artinya, aktor berkomitmen pada mandat sektoral, bukan pada agenda kolaboratif lintas sektor. Situasi ini menyebabkan kolaborasi berjalan secara parsial dan tidak memiliki arah strategis yang terintegrasi.

Selanjutnya, *shared understanding* antar aktor baru tercapai pada tingkat normatif, yaitu kesepakatan bahwa perkawinan anak merupakan masalah yang harus dicegah. Namun, kesamaan pemahaman pada tingkat operasional belum sepenuhnya terbentuk. Perbedaan persepsi mengenai alasan dispensasi kawin yang dapat diterima, prioritas perlindungan anak, serta batas kewenangan masing-masing institusi

menunjukkan bahwa pemahaman bersama masih bersifat parsial. Perbedaan pendekatan antara perspektif administratif, hukum, dan sosial, belum disintesis dalam kerangka kerja bersama. *Shared understanding* masih berada pada tataran kesadaran masalah, belum pada kesepahaman solusi.

Dari sisi hasil kolaborasi, capaian yang diperoleh masih berada pada tingkat *intermediate outcomes*, seperti meningkatnya koordinasi antar instansi, kejelasan alur pelayanan, serta meningkatnya selektivitas dalam pemberian dispensasi kawin. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan praktik perkawinan anak maupun angka dispensasi. *Outcome* yang muncul lebih berupa penguatan jejaring administratif daripada perubahan sistemik.

Faktor yang paling memengaruhi keberhasilan dan kegagalan kolaborasi adalah faktor budaya, institusional, dan politik. Faktor budaya menjadi hambatan paling dominan karena norma sosial, nilai patriarki, serta anggapan bahwa perkawinan adalah solusi atas kehamilan di luar nikah sering kali lebih menentukan keputusan keluarga dibandingkan intervensi lembaga formal. Faktor institusional, seperti keterbatasan sumber daya, belum terintegrasinya data, serta lemahnya regulasi daerah, menyebabkan kolaborasi belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, faktor politik memiliki sifat ambivalen: dapat memperkuat kolaborasi ketika mendukung agenda perlindungan anak, tetapi juga dapat melemahkan proses kolaboratif ketika terjadi intervensi kepentingan dalam penanganan kasus.

Secara keseluruhan, berdasarkan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash, pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara telah menunjukkan adanya

fondasi kolaboratif, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam hal kesetaraan aktor, kedalaman pemahaman bersama, dan penguatan kelembagaan. Proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis, karena unsur dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama belum berkembang secara mendalam dan berkelanjutan.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara masih berlangsung secara parsial, reaktif, dan belum terlembaga secara sistematis, maka diperlukan penguatan pada aspek keberlanjutan, regulasi, jejaring eksternal, serta integrasi informasi. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pencegahan Perkawinan Anak melalui Surat Keputusan Bupati
Pemerintah Kabupaten Jepara disarankan membentuk Tim Pencegahan Perkawinan Anak melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta pemerintah desa. Tim ini berfungsi sebagai forum koordinasi lintas sektor yang bertugas merumuskan strategi pencegahan, mengoordinasikan program antar lembaga, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak. Pembentukan tim melalui SK Bupati akan memberikan dasar hukum yang jelas sehingga kolaborasi antar lembaga tidak hanya bergantung pada komunikasi informal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang lebih terorganisir.

2. Pembentukan Forum Koordinasi Rutin Antar Instansi

DP3AP2KB sebagai *leading sector* dapat membuat forum rutin untuk koordinasi antar instansi. Forum ini dapat melibatkan DP3AP2KB, Pengadilan Agama, KUA, serta pemerintah desa untuk membahas perkembangan kasus dispensasi kawin, mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan, serta merumuskan langkah strategis dalam menekan angka perkawinan anak. Forum koordinasi ini juga dapat menjadi sarana berbagi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di masyarakat.

3. Penguatan Jejaring Kolaborasi dengan NGO/LSM dan Organisasi Eksternal

Pemerintah daerah dapat mendorong penguatan jejaring kolaborasi dengan NGO/LSM. Kolaborasi tersebut perlu diperluas dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, seperti kolaborasi antara DP3AP2KB dengan NGO/LSM yang berfokus pada perkawinan anak, pengadilan agama berkolaborasi dengan NGO dan LSM yang berfokus pada perkawinan anak, serta bisa juga kolaborasi antara DP3AP2KB, pengadilan agama, dan NGO/LSM yang berfokus pada perkawinan anak. Keterlibatan NGO atau organisasi eksternal juga dapat membantu dalam aspek edukasi berbasis komunitas, penguatan kapasitas, serta advokasi perubahan norma sosial. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berfokus pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih inklusif.

4. Pengembangan Sistem Data Terintegrasi Terkait Dispensasi Kawin

Pemerintah Kabupaten Jepara disarankan mengembangkan sistem data terintegrasi mengenai permohonan dispensasi kawin yang dapat diakses oleh instansi terkait

seperti DP3AP2KB, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama. Sistem data ini dapat memuat informasi mengenai jumlah permohonan dispensasi, alasan pengajuan, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memantau tren perkawinan anak secara lebih akurat serta menyusun kebijakan pencegahan pernikahan anak yang lebih tepat sasaran.

5. Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih beragam, baik dari sisi kelembagaan maupun masyarakat. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak, serta untuk memperkaya perspektif yang mungkin belum terakomodasi dalam penelitian ini.
6. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali secara lebih mendalam perspektif masyarakat, remaja, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil guna memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Kajian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama analisis akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana proses kolaboratif berinteraksi dengan budaya yang berkembang.